

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber pendapatan utama suatu negara untuk pembangunan dan kesejahteraan warga negara yang memikat, terutama di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dimiliki oleh individu atau badan yang dipaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran terbesar rakyat. Pajak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan dan membebani wajib pajak karena dapat mengurangi kemampuan daya beli warga negara.

Institusi membuat kepentingan mereka berbeda. Sebagai contoh adalah pemerintah dan perusahaan. Pemerintah harus meningkatkan jumlah pendapatan negara dengan penerimaan pajak karena pajak dianggap sangat potensial dalam mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah.

Seperti halnya perusahaan yang berbanding terbalik dengan pemerintah, perusahaan akan merasa sangat terbebani dengan kenaikan biaya produksi, karena dengan meningkatnya biaya produksi seperti biaya bahan baku akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan secara langsung.

Kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan perlawanan pajak. Resistansi pajak dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah hambatan yang dapat menyulitkan kegiatan

pengumpulan pajak dan memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi, sementara resistensi aktif adalah berbagai usaha dan tindakan yang diarahkan pada pemerintah (otoritas pajak) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak adalah strategi yang digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan untuk meminimalkan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan atau secara hukum.

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Variabel penghindaran pajak digunakan untuk mengukur bagaimana nilai perusahaan apabila terjadi pengurangan beban pajak pada perusahaan. Chen (2014) menemukan bahwa *tax avoidance* mengurangi nilai perusahaan akan tetapi pengaruhnya dapat diperkecil pada perusahaan yang memiliki transparansi kecil. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memiliki laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar dimasyarakat terbatas .

Perusahaan sebagai wajib pajak mengusahakan peminimalan beban pajak untuk pendapatan keuntungan yang akan didapat dan untuk peningkatan kualitas mereka sedangkan pemerintah akan berusaha mengoptimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak. Maksimalisasi laba yang didapat oleh wajib pajak dapat menolong untuk mendapatkan tujuan perusahaan baik dalam kurun waktu pendek ataupun kurun waktu Panjang (Sholihah et al., 2019).

Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang mempunyai sifat wajib pajak untuk kepentingan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat secara umum. Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa.

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Akuntansi et al., 2001) .

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Menurut (Lubis, 2019) pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak .

Menurut Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada masa Pandemic Covid-19 mengalami penurunan yang sangat rendah. Berdasarkan data yang di rilis dari BPS menunjukkan bahwa pada kuartal 1-2020 hanya mencapai sebesar 2,97% pada kuartal 2 menunjukkan penurunan angka pertumbuhan sebesar -5,32%, selain itu pada kuartal 3 menunjukkan penurunan angka pertumbuhan sebesar -3,49%, dengan data tersebut mengingat adanya peminunan pertumbuhan ekonomi secara 2 kuartal berturut-turut, maka pada tanggal 5 november seiring dengan dirilisnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3, menten perekonomian menyatakan bahwa Indonesia mengalami resesi ekonomi.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara- cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan(Pohan, 2016). Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, namun pemerintah tidak menginginkan hal tersebut Karena semakin banyaknya penisabaan besar yang melakukan penghindaran pajak, pendapatan negara pada sektor pajak akan menurun.

Ada dua strategi perencanaan pajak yang umum digunakan, yaitu penghematan pajak dan penghindaran pajak. Penghematan pajak adalah upaya untuk merampingkan beban pajak dengan memilih pajak dengan tarif yang lebih rendah. Strategi lain yang dianggap lebih efektif adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah metode atau strategi yang digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar undangundang dan peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif tunai (*CETR*). *CETR* digunakan dengan baik untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak karena tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti penilaian atau perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase *CETR* yang dekat dengan tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 25% menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat *CETR* menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak lebih tinggi (Dewinta dan Setiawan, 2016: 1587).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui asetnya oleh manajemen perusahaan dengan kebijakan tertentu. Perusahaan akan mencoba mengatur pajak untuk mendapatkan keuntungan maksimal untuk membuat

investor dan kreditor tertarik. Dalam penelitian ini, *Return on Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur profitabilitas.

Fungsi *ROA* adalah untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba melalui aset-asetnya yang tersedia. Semakin tinggi *ROA* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang baik, sehingga itu berarti kinerja pembiayaan perusahaan juga baik. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Charoline (2015: 1) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irianto, et al., (2017: 1)) bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak, satu di antaranya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Karakter perusahaan ialah ciri khusus atau sifat identik yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakter perusahaan dapat dijabarkan dan berbagai aspek, salah satu aspek tersebut yakni profitabilitas dari perusahaan tersebut. (Siregar & Widyawati, 2016) menerangkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan atau klasifikasi dan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin dari aktivitas bisnis yang dilakukannya.

Profitabilitas merupakan barometer kinerja manajemen dalam mengelola aset kekayaan perusahaan dengan berpatokan dan berorientasi pada laba perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan akan semakin bertambah pula laba bersih perusahaan yang didapatkan. Dasar dalam pengenaan pajak perusahaan merupakan laba perusahaan. Saat laba bersih yang didapatkan meningkat, maka itu akan berdampak pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan ikut meningkat. Perusahaan yang mendapatkan laba yang terus meningkat dianggap tidak melakukan upaya penghindaran pajak dikarenakan dapat memanagerkan pemasukan dan pembayaran pajaknya .

Fenomena pertama yang dilakukan oleh PT Indofood SuksesMakmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp. 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk(ICBP), Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untukmenghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikankeputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar (www.gresnews.com).

Dari fenomena tersebut, perusahaan yang berperilaku tax avoidance juga dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihakpihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara umum dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk masyarakat luas atau untuk pembangunan. Perusahaan yang menerapkan kegiatan corporate social responsibility (CSR) melakukan usaha untuk memperoleh profit yang besar dengan tidak menghilangkan tanggung jawab secara sosial pada lingkungan maupun pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas entitas tersebut. Penghindaran pajak akan berakibat pada penurunan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah namun hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar

Fenomena selanjutnya, terjadi kasus penghindaran pajak dengan modus praktik *transfer pricing* yang dilakukan PT. Wilmar Group sebagai berikut: Komisi Hukum DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa

waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group, yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. "Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di Kejaksaan yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk membongkar kasus pajak dengan bermodus restitusi pajak yang dilakukan perusahaan multinasional, hal ini dapat merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. PT Wilmar Group diduga menjadi salah satu perusahaan multinasional yang melakukan penggelapan pajak senilai Rp 500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda dan melakukan transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan. Adapun PT Wilmar Group memiliki izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar grup.

(<https://news.okezone.com/read/2013/11/30/339/905359/dpr-bongkar-kasus-pajak-wilmar-group>)

Karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak atau biasa disebut juga dengan rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk aset perusahaannya pada aset tetap (Siregar & Widyawab, 2016). Aset perusahaan akan mengalami penyusutan setiap periodenya dan tentunya setiap penyusutannya akan tercatat pada laporan keuangan tahunan perusahaan sebagai biaya penyusutan. sementara itu terdapat kelemahan pada pencatatan biaya penyusutan yang dilakukan sehingga biaya yang tercatat dapat dikurang dari penghasilan dalam penghitungan untuk menentukan pembayaran pajak perusahaan. Artinya semakin tinggi atau meningkatnya biaya penyusutan akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Pengaruh pajak sebagai penerimaan terbesar pendapatan negara dapat dilihat dari realisasi penerimaan negara pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total
2017	1 343 529,80	311 216,30	11 629,80	1 666 375,90
2018	1 518 789,80	409 320,20	15 564,90	1 943 674,90
2019	1 546 141,90	408 994,30	5 497,30	1 960 633,60
2020	1 285 136,32	343 814,21	18 832,82	1 647 783,34
2021	1 547 841,10	458 493,00	5 013,00	2 011 347,10

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "**PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**" (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban besar yang menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan menginginkan laba yang besar tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar sehingga kecendrungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan .
3. Penyebab terjadinya penurunan harga saham pada beberapa perusahaan diantaranya, karena adanya ketidak jujuran yang dilakukan kepada publik, penurunan permintaan atas produk serta pengaruh dari adanya pandemi COVID-19.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
2. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sub Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
4. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021 secara parsial.
5. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021 secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Profitabilitas pada perusahaan sub Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021 secara parsial .
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021 secara simultan .

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan referensi atau masukan bagi perkembangan teori dan pengetahuan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Dan bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak di antaranya ialah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran sikap perusahaan atau instansi terhadap kewajiban membayar pajak tahunan.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan untuk melakukan bahan evaluasi mengenai profitabilitas dan *tax avoidance* yang lebih efektif dan efisien.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan sub sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Peneliti mengambil data yang diunduh pada www.idx.co.id dan situs lain yang dapat mendukung penelitian.